



P U T U S A N

No. 1248 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NOPIDA panggilan PIDA ;
Tempat lahir : Kotacane ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/14 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Latsitarda Nomor 21 RT.002,
RW.003, Kelurahan IV Suku,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota
Solok ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :

Pertama:

Bahwa Terdakwa NOPIDA panggilan PIDA pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 7.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 7.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok atau setidaknya tidaknya di tempat lain tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang kas dan uang pensiunan di Kantor Pos Sungai Lasi yang telah terpakai oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan uang tersebut dengan menjanjikan apabila setelah tamat anak Saksi Korban dari SMA (Sekolah Menengah Atas) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan ditolong untuk masuk kerja di Kantor Pos dan Saksi Korban diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka dijamin kuliah di Jakarta selama 3 (tiga) tahun untuk menjadi pegawai pos. Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban akan mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah Terdakwa mengambil dan memperpanjang pinjamannya di bank dan juga menjanjikan kepada Saksi Korban untuk melebihkan uang pinjaman tersebut pada saat pengembalian. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membuat kuitansinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan uang pensiunan yang ada di Kantor Pos Sungai Lasi terpakai lagi dan juga untuk membayar uang kuliah anaknya. Pada saat itu Terdakwa kembali menjanjikan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila setelah tamat anak Saksi Korban dari SMA (Sekolah Menengah Atas) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan ditolong untuk masuk kerja di kantor pos dan Saksi Korban diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka dijamin kuliah di Jakarta selama 3 (tiga) tahun untuk menjadi pegawai pos. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan membuatkan kuitansinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 7.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan dan janji yang sama pada saat pinjaman kedua tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membuatkan kuitansinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan kata-kata “tenanglah kak, karena saya telah memperpanjang pinjamannya di bank dengan menggadaikan SK saya” dan Terdakwa berjanji mengembalikan uang tersebut seluruhnya. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan membuatkan kuitansinya;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok Terdakwa meminjam emas sebanyak 7 (tujuh) emas berupa 4 (empat) buah kalung dan 3 (tiga) buah gelang tangan kepada anak Saksi Korban Sri Marlina Rao panggilan Lina yang pada saat itu Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa bersama anak Saksi Korban. Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sekaligus dengan uang yang telah dipinjamnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi Kabupaten, Solok Terdakwa kembali lagi meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Saksi Korban kepada Terdakwa di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Saat itu Terdakwa beralasan sangat memerlukan uang tersebut tanpa menyebutkan alasan dan tujuannya dan Terdakwa memohon kepada Saksi Korban untuk dipinjamkan. Terdakwa berjanji mengembalikan keseluruhan pinjaman uang dan emas tersebut kepada Saksi Korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita mengalami kerugian sebesar Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah mengembalikan atau melunasi uang dan emas Saksi Korban yang telah dipinjamnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa NOPIDA panggilan PIDA pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 7.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang kas dan uang pensiunan di Kantor Pos Sungai Lasi yang telah terpakai oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan uang tersebut dengan menjanjikan apabila setelah tamat anak Saksi Korban dari SMA (Sekolah Menengah Atas) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan ditolong untuk masuk kerja di kantor pos dan Saksi Korban diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka dijamin kuliah di Jakarta selama 3 (tiga) tahun untuk menjadi pegawai pos. Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban akan mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah Terdakwa mengambil dan memperpanjang pinjamannya di bank dan juga menjanjikan kepada Saksi Korban untuk melebihi uang pinjaman tersebut pada saat pengembalian. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membuatkan kuitansinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan uang pensiunan yang ada di Kantor Pos Sungai Lasi terpakai lagi dan juga untuk membayar uang kuliah anaknya. Pada saat itu Terdakwa kembali menjanjikan apabila setelah tamat anak Saksi Korban dari SMA (Sekolah Menengah Atas) Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan ditolong untuk masuk kerja di kantor pos dan Saksi Korban diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka dijamin kuliah di Jakarta selama 3 (tiga) tahun untuk menjadi pegawai pos. Kemudian Saksi Korban

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan membuat kuitansinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan dan janji yang sama pada saat pinjaman kedua tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membuat kuitansinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita di Guguk Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan kata-kata "tenanglah kak, karena saya telah memperpanjang pinjamannya di bank dengan menggadaikan SK saya" dan Terdakwa berjanji mengembalikan uang tersebut seluruhnya. Kemudian Saksi Korban meminjamkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan membuat kuitansinya;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok Terdakwa meminjam emas sebanyak 7 (tujuh) emas berupa 4 (empat) buah kalung dan 3 (tiga) buah gelang tangan kepada anak Saksi Korban, saksi Sri Marlina Rao panggilan Lina, yang pada saat itu Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa bersama anak Saksi Korban. Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sekaligus dengan uang yang telah dipinjamnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok Terdakwa kembali lagi meminjam uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Saksi Korban kepada Terdakwa di Kantor Pos Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Saat itu Terdakwa beralasan sangat memerlukan uang tersebut tanpa menyebutkan alasan dan tujuannya dan Terdakwa memohon kepada Saksi Korban untuk

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan. Terdakwa berjanji mengembalikan keseluruhan pinjaman uang dan emas tersebut kepada Saksi Korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Gota Lubis panggilan Ita mengalami kerugian sebesar Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah mengembalikan atau melunasi uang dan emas Saksi Korban yang telah dipinjamnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum PIDAna;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPIDA panggilan PIDA bersalah melakukan tindak pidana “penipuan berulang kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Mei 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 September 2014 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 7 (tujuh) emas;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok No. 16/Pid.B/2015/PN Sik. tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOPIDA panggilan PIDA tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Mei 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 September 2014 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 7 (tujuh) emas;Dikembalikan kepada saksi Sri Gota Lubis;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2015/PN. Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juli 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 06 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 06 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;
- b. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang seharusnya memperhatikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti saksi secara cermat, yakni dari keterangan saksi korban Sri Gota Lubis dan Sri Marlina Rao. Selain itu keterangan para saksi korban juga bersesuaian dengan sebagian keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sebaliknya Majelis Hakim malah mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Edril A yang pengetahuannya akan peristiwa pidana ini didapat dari keterangan Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata Hakim dalam perkara ini juga telah salah menerapkan aturan Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya lebih bersifat asumsi atau rekaan semata tanpa memperhatikan fakta persidangan yang sesungguhnya.
- c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak sepatutnya Majelis Hakim *a quo* melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dalam perkara ini. Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya terlalu gampang menyatakan saksi korban Sri Gota Lubis meminjamkan sejumlah uangnya dengan mengharapkan bunga pinjaman, tanpa mencermati fakta yuridis perkara ini secara sungguh-sungguh. Selain itu bila mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang terlalu dipaksakan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, telah menimbulkan opini buruk atas dari masyarakat terhadap kinerja Majelis Hakim *a quo*, sehingga menurut kami Mahkamah Agung perlu juga mengevaluasi cara kerja Majelis Hakim *a quo* dalam menangani perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015



perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, sudah tepat dan benar dengan alasan :

1. Dari keterangan saksi dan Terdakwa serta bukti surat terbukti bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Sri Gota Lubis adalah hubungan pinjam meminjam uang;
2. Menurut keterangan saksi Sri Gota ia telah memberikan pinjaman uang yang diberikan secara bertahap hingga berjumlah/keseluruhan Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ;
3. Menurut Terdakwa pinjaman Terdakwa pada Sri Gota Lubis adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dibayar Terdakwa dengan mencicil setiap minggu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) kali, sedang pinjaman yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah penggabungan dari pinjaman Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Desember 2013) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pinjaman pada Maret 2013 dan pinjaman Maret 2012, penggabungan 3 (tiga) pinjaman tersebut atas permintaan Sri Gota Lubis ;
4. Bahwa Terdakwa menandatangani kuitansi kosong yang diberikan oleh Sri Gota Lubis ketika Sri Gota Lubis datang ke kantor Terdakwa ;

Dari fakta tersebut ada persoalan mengenai jumlah pinjaman yang diberikan oleh saksi Sri Gota Lubis kepada Terdakwa yang harus diselesaikan secara perdata ;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 18 Desember 2015**, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1248 K/Pid/2015